

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan bangsa. Ekstradisi koruptor diharapkan dapat membantu memulihkan aset negara yang dikorupsi dan memberikan efek jera bagi para koruptor dan calon koruptor lainnya. Ekstradisi koruptor merupakan wujud kerjasama antar negara dalam memerangi korupsi dan mewujudkan keadilan global. Hal ini penting untuk membangun sistem hukum internasional yang kuat dan efektif.

Pada era globalisasi ini, semakin banyak penjahat yang mencari keselamatan di luar negeri, kejahatan mulai dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan seksual, pencucian uang, dan korupsi yang dilakukan di suatu negara dapat menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan negara lain. Penegakan hukum juga menjadi lebih sulit karena hal ini. Ekstradisi diperlukan karena menangkap pelaku di luar negeri mungkin lebih sulit dibandingkan menangkap buronan di dalam negeri. Tindakan ekstradisi melibatkan pengiriman penjahat atau buronan yang melarikan diri ke negara lain kembali ke negara asalnya, dengan atau tanpa persetujuan sebelumnya. Memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memberikan hukuman yang lebih efektif (Udi, 2017, pp. 1–2)

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam memerangi korupsi, telah menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara melalui perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi memungkinkan negara-negara yang terikat untuk saling menyerahkan tersangka atau terpidana tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain. Praktik hukum ekstradisi mempunyai sejarah yang panjang dan sangat penting bagi hukum internasional, baik secara luas maupun khusus dalam hukum pidana internasional.

Perjanjian ekstradisi memungkinkan negara-negara yang mempunyai perjanjian untuk menangkap dan menghukum pelanggar hukum yang melarikan diri ke negara-negara di luar perbatasan mereka sendiri. Kebanyakan orang setuju dengan hal, korupsi menimbulkan bahaya besar bagi peradaban internasional. Akibatnya penanganan ekstradisi dan pengembalian aset sangat penting untuk menangani pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Pasal 43 (1) UNCAC "*United Nations Convention Against Corruption*" menyatakan bahwa mekanisme kerja sama internasional dalam pengambilalihan aset terlarang dari negara lain sangatlah penting. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan melarikan diri ke negara lain, sikap perjanjian ekstradisi menjadi krusial dalam situasi ini (NAIM, 2009)

Seperti Maria Pauline Lumowa yang dituduh menggelapkan uang Bank Negara Indonesia (BNI) dalam kasus yang total kerugiannya diperkirakan 1,7 triliun rupiah dan kabur sejak 2003. Setelah penyelidikan menyeluruh, kebenaran terungkap. Maria diduga melarikan diri dari Indonesia ke Singapura.

Lama tidak terdengar, diketahui Maria Pauline Lumowa sudah di Belanda. Sulit untuk menangkapnya karena Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, seperti Singapura, Inggris, dan Australia. Perjanjian-perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi ekstradisi koruptor ke negara-negara tersebut.

Ketiadaan perjanjian ini menghambat upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara, serta memicu rasa frustrasi di masyarakat. Perjanjian ekstradisi menjadi kunci untuk menjembatani celah hukum dan mempermudah proses ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Hal ini dapat memperkuat penegakan hukum, memulihkan aset negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Terlebih lagi, perjanjian ekstradisi juga dapat menjadi langkah strategis dalam memerangi korupsi lintas negara. Melalui kerjasama yang erat, Indonesia dan Belanda dapat mencegah koruptor melarikan diri dan membawa kabur aset negara. Akibatnya urgensi perjanjian ekstradisi Indonesia-Belanda tidak dapat dipungkiri. Perjanjian ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan membangun sistem hukum yang lebih kuat di kedua negara.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang demi untuk mendapatkan keberuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi disebabkan karena

pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia sebagai akibat adanya korupsi semakin memuncak dimana secara kuantitatif kerugian negara, termasuk kesengsaraan rakyat Indonesia sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral etika, kesusilaan dan pelanggaran hukum. (Sibarani, 2023 : 33)

Negara Indonesia telah sepakat untuk memberantas korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kejaksaan Agung Republik Indonesia et al., 2012). Apabila korupsi terus berlanjut, maka akan melahirkan generasi individu yang acuh tak acuh terhadap kepentingan masyarakat umum. Korupsi telah menimbulkan kerugian yang tidak berwujud berupa opini yang kurang baik terhadap moralitas sebagian penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana tersebut. Namun, kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah uang besar seringkali menghasilkan pelaku yang berusaha melarikan diri ke luar negeri. Ketidakmampuan untuk mengekstradisi koruptor berakibat fatal, merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, mencegah korban korupsi mendapatkan keadilan, dan memperkuat jaringan koruptor.

Masyarakat Indonesia umumnya memiliki norma dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan dan anti terhadap korupsi. Ekstradisi koruptor diharapkan dapat memperkuat norma dan nilai tersebut serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Masyarakat sipil dan organisasi anti-korupsi di Indonesia terus mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, termasuk melalui ekstradisi koruptor. Tekanan sosial ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama ekstradisi dengan negara-negara lain. Globalisasi telah mempermudah pergerakan orang dan modal, termasuk koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Ekstradisi koruptor menjadi penting untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari jerat hukum dengan mudah (Rachmat, 2017).

Akibat mempersulit upaya penanganan dan pengadilan terhadap kasus tersebut. Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara untuk memudahkan proses penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi, pada skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Belanda dalam rangka mengantisipasi tindak pidana korupsi”, penulis akan melakukan analisis mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda yang belum ada dan terdapat faktor apa saja yang membuat perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda belum ada sampai sekarang.

Penelitian "Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Belanda dalam Rangka Mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi" memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu mengatasi masalah korupsi lintas negara dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditulis. Maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda untuk menangani pelaku tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana implikasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika tidak dilaksanakannya perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dengan Negara Belanda ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda, Berikut adalah tujuan dari penelitian :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dalam menangani kasus korupsi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) jika ekstradisi dari Belanda ke Indonesia tidak terlaksana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang urgensi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Belanda memiliki beberapa manfaat :

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Kontribusi terhadap Penegakan Hukum Global : Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda akan mendukung prinsip-prinsip penegakan hukum global. Ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menindak tindak pidana lintas batas, memperkuat integritas sistem hukum internasional.
 - b) Penerapan Teori Keadilan dan Akuntabilitas : Kerja sama dalam ekstradisi menegaskan komitmen terhadap keadilan dan akuntabilitas di tingkat internasional. Ini menciptakan landasan teoritis bagi prinsip-prinsip hukum yang merata dan pemenuhan

kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban hukum.

- c) Pengembangan Kerangka Kerja Hukum Transnasional : Perjanjian ekstradisi membantu dalam pengembangan kerangka kerja hukum transnasional yang memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam hal penegakan hukum. Ini dapat membantu dalam membangun sistem hukum yang lebih solid untuk menanggulangi korupsi di tingkat global.

2. Manfaat Praktis :

- a) Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum : Perjanjian ekstradisi memungkinkan penegak hukum di Indonesia untuk menangkap dan membawa pelaku korupsi yang melarikan diri ke Belanda untuk diadili di Indonesia. Ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memastikan bahwa tidak ada tempat perlindungan bagi para pelaku korupsi.
- b) Deterensi terhadap Pelaku Korupsi : Adanya perjanjian ekstradisi yang efektif dapat menjadi faktor pencegah bagi para pelaku korupsi untuk melarikan diri ke negara lain. Hal ini dapat memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi.
- c) Penguatan Kerja Sama Bilateral : Perjanjian ekstradisi dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda

pada hal penegakan hukum. Ini menciptakan kerangka kerja yang memperkuat kepercayaan dan saling ketergantungan antara kedua negara dalam menangani masalah korupsi.

- d) Pemberian Keadilan kepada Korban Korupsi : Penangkapan dan penyerahan pelaku korupsi melalui perjanjian ekstradisi akan memberikan keadilan kepada korban korupsi dengan memastikan bahwa para pelaku tidak luput dari hukuman yang seharusnya mereka terima atas tindakan mereka.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah harus memastikan metode penulisan. Hal ini terjadi disebabkan oleh metode merupakan suatu instrument yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga, bisa mencapai hasil yang maksimal (Kurnianto & Hairil Alimuddin, 2023). Pada penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan hukum normatif, maka yang digunakan ialah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, literatur,

internet dan sebagainya yang terkait dengan pokok pembahasan yang dikaji (Fajar, 2017, p. 33).

2. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder karena, menggunakan sumber data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui observasi dan analisis terhadap berbagai bahan hukum literatur, serta dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan juga referensi hukum yang mendukung (Asikin, 2004, p. 30). Yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah per-UndangUndangan yang berkaitan dengan Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Belanda terdiri dari :

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-Undang ini merupakan hukum dasar yang mengatur mengenai ekstradisi di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1979 menjelaskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang berada di

wilayah suatu negara kepada negara lain yang meminta untuk menjalankan tuntunan hukum atas orang tersebut.

- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan salah satu sumber hukum yang mengatur mengenai prosedur ekstradisi di Indonesia. Pasal 567 KUHAP mengatur mengenai prosedur permintaan ekstradisi dan Pasal 568 KUHAP mengatur mengenai prosedur penerimaan ekstradisi.
- 3) Putusan – putusan Pengadilan pengadilan terkait kasus-kasus ekstradisi. Kesadaran akan prosedur ekstradisi di Indonesia memerlukan kesadaran akan putusan pengadilan terkait ekstradisi. Peraturan tersebut memberikan ringkasan mengenai prosedur ekstradisi, undang-undang ekstradisi yang relevan, dan pengaruh keputusan-keputusan tersebut terhadap prosedur ekstradisi. Oleh karena itu, putusan-putusan ini menjadi preseden hukum yang berharga dan sumber analisis bagi yurisprudensi Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang relevan dalam penelitian ini :

- 1) Buku – buku Literatur hukum yang mengkaji tentang ekstradisi. Beberapa buku atau literatur hukum yang mengkaji tentang ekstradisi dapat menjadi bahan hukum sekunder untuk memperdalam pemahaman tentang pengaturan hukum dan praktik ekstradisi di Indonesia.
- 2) Artikel – artikel di media massa atau jurnal hukum yang membahas kasus-kasus ekstradisi dapat menjadi bahan hukum sekunder yang bermanfaat dalam memperoleh informasi terbaru dan analisis tentang perkembangan terkini terkait ekstradisi di Indonesia.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini pendekatan konseptual . Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang mengambil referensi dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus utamanya adalah menghasilkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar untuk membangun argument-argumen hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah- masalah hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2017).

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Literature Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditinjau. Bahan pustaka yang dapat dikumpulkan antara lain Undang-Undang perjanjian Internasional, Putusan Pengadilan, Buku, Artikel, Jurnal Hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi dan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Literature Research*) sebagai metode utama, mencakup Undang-Undang, Perjanjian Internasional, Putusan Pengadilan, serta dokumen terkait perjanjian ekstradisi dan tindak pidana korupsi. Wawancara dengan ahli hukum juga dilakukan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai proses ekstradisi di Indonesia dan tantangan penangkapan pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis untuk menggambarkan data secara terperinci dan menyeluruh. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai karakteristik dan, membantu peneliti memahami topik yang diteliti secara mendalam.

Deskriptif Analisis mengidentifikasi aspek penting seperti distribusi, kecenderungan, dan hubungan. Dijelaskan secara naratif untuk memberikan gambaran komprehensif. Metode ini juga membantu mengidentifikasi outlier atau data yang menyimpang, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan lebih baik tentang konteks dan dinamika yang mempengaruhi data.